



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENDI KURNIAWAN panggilan DENDI;**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 25 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Bengke Ambuang Kapua, Nagari Ambung Kapua, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENDI KURNIAWAN panggilan DENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENDI KURNIAWAN panggilan DENDI oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan seberat 0,0256 (nol koma nol dua ratus lima puluh enam) gram, sehingga tinggal berat bersih 0,0944 (nol koma nol sembilan ratus empat puluh empat) gram untuk pembuktian persidangan;
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna grey;
- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai seniali Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi;

#### **Dirampas untuk Negara;**

8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di muka persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa **Terdakwa Dendi Kurniawan Pgl Dendi** pada hari Kamis tanggal 28 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di depan kedai Sepatu Yoesani Nagari Sintuk Toboh Gadang Kec. Sintuk Toboh Gadang Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Pgl UCOK (DPO) melalui sambungan telpon untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Pgl UCOK (DPO) kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening dengan atas nama RENI MARYENI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Pgl UCOK (DPO) melalui sambungan telpon untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang tersebut kepada Pgl UCOK (DPO) dan langsung mematikan sambungan telponnya. Kemudian Terdakwa menerima foto lokasi Narkotika Jenis Sabu yang akan Terdakwa ambil dari Pgl UCOK (DPO) yang berada di pinggir jalan di depan kedai Sepatu Yoesani Nagari Sintuk Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menuju lokasi yang dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi dan sesampainya Terdakwa di lokasi yang dimaksud sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menemukan Narkotika Jenis Sabu tersebut di tiang spanduk yang diikat dengan lakban warna hitam, lalu Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kurai taji Kabupaten Padang Pariaman. Sesampainya Terdakwa di rumah sekira pukul 18.00 WIB kemudian Terdakwa mengambil sedotan dan botol, lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke bawah jembatan Kurai taji Kec. Nan Sabaris untuk membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu di bungkus dengan Plastik warna bening;

- Bahwa dari 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu di bungkus dengan Plastik warna bening, Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sehingga tersisa sebanyak 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu di bungkus dengan Plastik warna bening untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di Pasar Kurai taji, Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di bungkus dengan Plastik warna bening kepada seseorang yang bernama Pgl DERI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). setelah berhasil menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa membeli Chip Slot dengan uang penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Pgl SAMI (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan disepakati tranSaksi akan dilakukan di sebuah cafe yang berada di Pasar Lubuk Alung. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi dan sesampainya di lokasi yang dimaksud sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Pgl SAMI (DPO) di lantai 2 cafe tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di bungkus dengan Plastik warna bening kepada Pgl SAMI (DPO). Setelah berhasil menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa hendak pulang ke rumah, namun saat itu Terdakwa dihampiri oleh seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke Batang Tapakih. Kemudian Terdakwa mengantarkan Perempuan tersebut dan sesampainya di depan sebuah warung yang berada di Korong Batang Tapakih Nagari Sintuk Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Kabupaten Padang Pariaman Terdakwa menurunkan Perempuan tersebut, lalu Terdakwa singgah dan duduk sendirian di warung tersebut;

- Bahwa Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN, Saksi AGUNG PRIADINATA dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang sudah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Sabu datang menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di Korong Batang Tapakih Nagari Sintuk Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang diSaksikan oleh beberapa warga diantaranya Saksi SYAMSUIRWAN dan Saksi DEDI SAPUTRA. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna grey, 1 (satu) lembar uang kertas nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 754/XII/023100/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Tarandam BUSRA ADRIANTO, S.E dengan diSaksikan penyidik pembantu RUSMALDY ANTONI dan HUDDAL RAHMAD THAIB, S.H, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening (yang disita dari Tersangka DENDI KURNIAWAN Pgl DENDI) diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor LAB: 24.083.11.16.05.0002.K tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti berupa Contoh Narkotika Jenis Sabu atas nama Tersangka DENDI KURNIAWAN Pgl DENDI adalah Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa Dendi Kurniawan Pgl Dendi** pada hari Jumat tanggal 29 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah warung di Korong Batang Tapakih Nagari Sintuk Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman pada hari Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023 sekira pukul 00.10 WIB yang mengatakan bahwa Terdakwa DENDI KURNIAWAN memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Sabu sedang berada di sebuah warung yang berada di Korong Batang Tapakih Nagari Sintuk Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian untuk memastikan kebenaran mengenai informasi tersebut tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi yang dimaksud terlihat Terdakwa sedang duduk sendirian di sebuah warung, kemudian tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diantaranya Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN, Saksi AGUNG PRIADINATA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diSaksikan oleh beberapa warga diantaranya Saksi SYAMSUIRWAN dan Saksi DEDI SAPUTRA. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna grey, 1 (satu) lembar uang kertas nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 754/XII/023100/2023 tanggal 29 Desember 2023, yan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pempinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Tarandam BUSRA ADRIANTO, S.E dengan diSaksikan penyidik pembantu RUSMALDY ANTONI dan HUDDAL RAHMAD THAIB, S.H, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening (yang disita dari Tersangka DENDI KURNIAWAN Pgl DENDI) diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor LAB: 24.083.11.16.05.0002.K tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti berupa Contoh Narkotika Jenis Sabu atas nama Tersangka DENDI KURNIAWAN Pgl DENDI adalah Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rudhyanto Kurniawan panggilan Rudhy**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah warung di Korong Batang Tapakih, Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, Saksi bersama rekan-rekan Saksi sedang melakukan patroli dengan menggunakan mobil pribadi, selanjutnya tiba-tiba Saksi dihubungi oleh warga yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada menyimpan dan memiliki narkotika, yang mana menurut informasi warga tersebut Terdakwa sedang menuju ke

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah Batang Tapakih, setelah Saksi mendapat Informasi tersebut, kemudian Saksi langsung mematikan handphone Saksi, kemudian Saksi memberitahukan kepada rekan-rekan Saksi yang berada di mobil, dan di karenakan kami mengenali nama Terdakwa tersebut, lalu kami langsung menuju arah Batang Tapakih;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi sudah berada di Batang Tapakih tepatnya di sebuah warung kafe yang bertempat di Korong Batang Tapakih, Nagari Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di luar kafe tersebut, lalu Saksi menyuruh rekan Saksi agar memberhentikan mobil di pinggir jalan di depan Terdakwa tersebut duduk, dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi turun dari mobil kemudian kami langsung jalan kaki menuju Terdakwa duduk, sedangkan rekan-rekan Saksi yang lainnya juga turun dari mobil sambil mengiringi Saksi dari belakang;
- Bahwa setelah mendekati Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "diam, jangan bergerak, kami dari Kepolisian, siapa nama mu ?", lalu dijawab oleh Terdakwa "nama saya Dendi Kurniawan panggilan Dendi, pak", kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "sekarang kamu jujur saja, di mana letak sabu mu, dari pada nanti kami yang menemukan", kemudian Terdakwa langsung jujur mengatakan "iya pak, saya memang ada menyimpan sabu pak" sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip wama bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu di lipatan celananya bagian kiri, lalu Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi sambil Terdakwa mengatakan "ini pak sabunya" dan setelah itu barulah datang beberapa orang warga untuk menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan 1 (satu) buah plastik Klip wana bening diletakkan di tanah tepatnya di depan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Grey di saku sebelah kanan depan Terdakwa, sedangkan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa, yang menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada orang lain, selanjutnya semua barang bukti milik Terdakwa tersebut yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan perkara narkoba jenis sabu diamankan di depan warga, dan setelah itu barulah Terdakwa dan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut di bawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan proses hukum dan undang-undang yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Agung Priadinata panggilan Agung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah warung di Korong Batang Tapakih, Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, Saksi bersama rekan-rekan Saksi sedang melakukan patroli dengan menggunakan mobil pribadi, selanjutnya tiba-tiba Saksi dihubungi oleh warga yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada menyimpan dan memiliki narkoba, yang mana menurut informasi warga tersebut Terdakwa sedang menuju ke arah Batang Tapakih, setelah Saksi mendapat Informasi tersebut, kemudian Saksi langsung mematikan handphone Saksi, kemudian Saksi memberitahukan kepada rekan-rekan Saksi yang berada di mobil, dan di karenakan kami mengenali nama Terdakwa tersebut, lalu kami langsung menuju arah Batang Tapakih;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi sudah berada di Batang Tapakih tepatnya di sebuah warung kafe yang bertempat di Korong Batang Tapakih, Nagari Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di luar kafe tersebut, lalu Saksi menyuruh rekan Saksi agar memberhentikan mobil di pinggir jalan di depan Terdakwa tersebut duduk, dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi turun dari mobil kemudian kami langsung jalan kaki menuju Terdakwa duduk, sedangkan rekan-rekan Saksi yang lainnya juga turun dari mobil sambil mengiringi Saksi dari belakang;
- Bahwa setelah mendekati Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan kepada

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa "diam, jangan bergerak, kami dari Kepolisian, siapa nama mu ?", lalu dijawab oleh Terdakwa "nama saya Dendi Kurniawan panggilan Dendi, pak", kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "sekarang kamu jujur saja, di mana letak sabu mu, dari pada nanti kami yang menemukan", kemudian Terdakwa langsung jujur mengatakan "iya pak, saya memang ada menyimpan sabu pak" sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip wama bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu di lipatan celananya bagian kiri, lalu Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi sambil Terdakwa mengatakan "ini pak sabunya" dan setelah itu barulah datang beberapa orang warga untuk menyaksikan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan 1 (satu) buah plastik Klip wana bening diletakkan di tanah tepatnya di depan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Grey di saku sebelah kanan depan Terdakwa, sedangkan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa, yang menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada orang lain, selanjutnya semua barang bukti milik Terdakwa tersebut yang ada kaitannya dengan perkara narkotika jenis sabu diamankan di depan warga, dan setelah itu barulah Terdakwa dan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut di bawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan proses hukum dan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Syamsuirman panggilan Indra**, di bawah sumpah dihadapan penyidik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah warung di Korong Batang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapakih, Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.35 WIB pada saat Saksi sedang berada di dalam ruangan kafe bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi ada mendengar suara keributan di luar, lalu Saksi mengajak teman Saksi untuk melihat tentang keributan di luar kafe dan ternyata sesampai Saksi bersama teman Saksi di luar, Saksi melihat di warung depan Kafe tersebut Terdakwa sudah diamankan oleh beberapa orang pihak kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian meminta tolong kepada Saksi dan teman Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat anggota polisi tersebut menemukan barang berupa barang berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berada di atas tanah, lalu salah seorang anggota kepolisian berkata kepada Saksi sambil menunjuk ke arah 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening yang berada di tanah dengan mengatakan "pak, kami telah mengamankan Terdakwa, pak, dalam perkara narkoba pak jenis sabu, ini sabunya pak sebanyak 2 (dua) paket kecil dibungkus dengan plastik warna bening di dalam bungkusan plastik klip warna bening pak, yang disimpan dilipatan kaki celana sebelah kirinya, pak";
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah plastik Klip warna bening diletakkan di tanah tepatnya di depan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Grey di saku sebelah kanan depan Terdakwa, sedangkan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa, yang menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada orang lain, setelah itu barulah Terdakwa dan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut di bawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan proses hukum dan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah warung di Korong Batang Tapakih, Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima telephon dari Sami yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena Sami ingin membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Sami berjanji bertemu di tempat biasa Terdakwa bertemu dengan Sami yaitu di lantai II pasar Lubuk Alung, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan sepeda motor merek Suzuki Smass milik Terdakwa ke pasar Lubuk Alung tersebut, saat itu Terdakwa juga membawa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam bungkus plastik klip warna bening di dalam lipatan kaki celana jeans sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa sampai di pasar Lubuk Alung dan langsung menuju sebuah kafe dan naik ke lantai II dan bertemu dengan Sami, lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu didalam bungkus plastik klip warna bening dalam lipatan celana sebelah kiri Terdakwa tersebut kepada Sami, kemudian Sami menyerahkan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kafe tersebut dan langsung berangkat pulang ke rumah Terdakwa, saat itu ada seorang perempuan yang menumpang dengan Terdakwa dengan tujuan yang sama ke Batang Tapakih, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke sebuah kafe di Korong Batang Tapakih, Nagari Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan perempuan tersebut meminta di turunkan dari atas sepeda motor Terdakwa di depan kafe tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan duduk di dalam kafe tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian salah seorang dari anggota polisi tersebut mengatakan kepada Terdakwa "diam, jangan bergerak, kami dari Kepolisian, siapa nama mu ?", lalu Terdakwa jawab "nama saya Dendi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Kurniawan panggilan Dendi, pak", kemudian anggota polisi tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "sekarang kamu jujur saja, di mana letak sabu mu, dari pada nanti kami yang menemukan", kemudian Terdakwa langsung jujur mengatakan "iya pak, saya memang ada menyimpan sabu pak" sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip wama bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu di lipatan celana bagian kiri, lalu Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut kepada anggota polisi tersebut sambil Terdakwa mengatakan "ini pak sabunya" dan setelah itu barulah datang beberapa orang warga untuk menyaksikan kejadian tersebut;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan 1 (satu) buah plastik Klip wana bening diletakkan di atas tanah tepatnya di depan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Grey di saku sebelah kanan depan Terdakwa, sedangkan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa yang merupakan uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada orang lain, selanjutnya semua barang bukti milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan perkara narkotika jenis sabu tersebut diamankan di depan warga, dan setelah itu barulah Terdakwa dan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut di bawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan proses hukum dan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dengan cara membelinya kepada Ucok dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirim foto bukti transfer uang kepada Ucok dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang, selanjutnya Ucok mengirim foto lokasi tempat Terdakwa dapat mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu di pinggir jalan depan toko sepatu Yoesani tepatnya di tiang spanduk yang diikat dengan lakban warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Ucok adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 754/XII/023100/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto, S.E dengan disaksikan penyidik pembantu Rusmaldy Antoni dan Huddal Rahmad Thaib, S.H, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening (yang disita dari Terdakwa) diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor;
2. Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor LAB: 24.083.11.16.05.0002.K tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti berupa Contoh Narkoba Jenis Sabu atas nama Terdakwa adalah Metamfetamin positif (+), termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan seberat 0,0256 (nol koma nol dua ratus lima puluh enam) gram, sehingga tinggal berat bersih 0,0944 (nol koma nol sembilan ratus empat puluh empat) gram untuk pembuktian persidangan;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna grey;
- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah warung di Korong Batang Tapakah, Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dengan cara membelinya kepada Ucok dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirim foto bukti transfer uang kepada Ucok dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang, selanjutnya Ucok mengirim foto lokasi tempat Terdakwa dapat mengambil narkoba jenis sabu tersebut yaitu di pinggir jalan depan toko sepatu Yoesani tepatnya di tiang spanduk yang diikat dengan lakban warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima telepon dari Sami yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena Sami ingin membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Sami berjanji bertemu di tempat biasa Terdakwa bertemu dengan Sami yaitu di lantai II pasar Lubuk Alung, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan sepeda motor merek Suzuki Smass milik Terdakwa ke pasar Lubuk Alung tersebut, saat itu Terdakwa juga membawa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam bungkus plastik klip warna bening di dalam lipatan kaki celana jeans sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa sampai di pasar Lubuk Alung dan langsung menuju sebuah kafe dan naik ke lantai II dan bertemu dengan Sami, lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu didalam bungkus plastik klip warna bening dalam lipatan celana sebelah kiri Terdakwa tersebut kepada Sami, kemudian Sami menyerahkan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kafe tersebut dan langsung berangkat pulang ke rumah Terdakwa, saat itu ada ada seorang perempuan yang menumpang dengan Terdakwa dengan tujuan yang sama ke Batang Tapakah, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke sebuah kafe di Korong Batang Tapakah, Nagari Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, sedangkan perempuan tersebut meminta di turunkan dari atas sepeda motor Terdakwa di depan kafe tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan duduk di dalam kafe tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian salah seorang dari anggota polisi tersebut mengatakan kepada Terdakwa "diam, jangan bergerak, kami dari Kepolisian, siapa nama mu ?", lalu Terdakwa jawab "nama saya Dendi Kurniawan panggilan Dendi, pak", kemudian anggota polisi tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "sekarang kamu jujur saja, di mana letak sabu mu, dari pada nanti kami yang menemukan", kemudian Terdakwa langsung jujur mengatakan "iya pak, saya memang ada menyimpan sabu pak" sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip wama bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu di lipatan celana bagian kiri, lalu Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut kepada anggota polisi tersebut sambil Terdakwa mengatakan "ini pak sabunya" dan setelah itu barulah datang beberapa orang warga untuk menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dan 1 (satu) buah plastik Klip wana bening diletakkan di atas tanah tepatnya di depan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Grey di saku sebelah kanan depan Terdakwa, sedangkan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa yang merupakan uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada orang lain, selanjutnya semua barang bukti milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan perkara narkotika jenis sabu tersebut diamankan di depan warga, dan setelah itu barulah Terdakwa dan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut di bawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan proses hukum dan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 754/XII/023100/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pempinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto, S.E dengan disaksikan penyidik pembantu Rusmaldy Antoni dan Huddal Rahmad Thaib, S.H, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening (yang disita dari Terdakwa) diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,12 (nol

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu dua) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor LAB: 24.083.11.16.05.0002.K tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti berupa Contoh Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa adalah Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut di atas sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas*

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Dendi Kurniawan panggilan Dendi dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-41/PARIA/Enz/04/2024 tanggal 13 Mei 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa "melawan hukum" yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn*



semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";

Menimbang, bahwa "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35); (lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah warung di Korong Batang Tapakih, Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dengan cara membelinya kepada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirim foto bukti transfer uang kepada Ucok dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang, selanjutnya Ucok mengirim foto lokasi tempat Terdakwa dapat mengambil narkoba jenis sabu tersebut yaitu di pinggir jalan depan toko sepatu Yoesani tepatnya di tiang spanduk yang diikat dengan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menerima telepon dari Sami yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena Sami ingin membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Sami berjanji bertemu di tempat biasa Terdakwa bertemu dengan Sami yaitu di lantai II pasar Lubuk Alung, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan sepeda motor merek Suzuki Smass milik Terdakwa ke pasar Lubuk Alung tersebut, saat itu Terdakwa juga membawa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam bungkus plastik klip warna bening di dalam lipatan kaki celana jeans sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa sampai di pasar Lubuk Alung dan langsung menuju sebuah kafe dan naik ke lantai II dan bertemu dengan Sami, lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu didalam bungkus plastik klip warna bening dalam lipatan celana sebelah kiri Terdakwa tersebut kepada Sami, kemudian Sami menyerahkan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kafe tersebut dan langsung berangkat pulang ke rumah Terdakwa, saat itu ada seorang perempuan yang menumpang dengan Terdakwa dengan tujuan yang sama ke Batang Tapakih, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke sebuah kafe di Korong Batang Tapakih, Nagari Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan perempuan tersebut meminta di turunkan dari atas sepeda motor Terdakwa di depan kafe tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan duduk di dalam kafe tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian salah seorang dari anggota polisi tersebut mengatakan kepada Terdakwa "diam, jangan bergerak, kami dari Kepolisian, siapa nama mu ?", lalu Terdakwa jawab "nama saya Dendi Kurniawan panggilan Dendi, pak", kemudian anggota polisi tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "sekarang kamu jujur saja, di mana letak sabu mu, dari pada nanti kami yang menemukan", kemudian Terdakwa langsung jujur mengatakan "iya pak, saya memang ada menyimpan sabu pak" sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu di lipatan celana bagian kiri yang merupakan milik

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut kepada anggota polisi tersebut sambil Terdakwa mengatakan "ini pak sabunya" dan setelah itu barulah datang beberapa orang warga untuk menyaksikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Grey di saku sebelah kanan depan Terdakwa, sedangkan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa yang merupakan uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada orang lain, selanjutnya semua barang bukti milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan perkara narkotika jenis sabu tersebut diamankan di depan warga, dan setelah itu barulah Terdakwa dan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut di bawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan proses hukum dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor LAB: 24.083.11.16.05.0002.K tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti berupa Contoh Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa adalah Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening (yang disita dari Terdakwa) diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang Terdakwa simpan sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, kemudian

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan seberat 0,0256 (nol koma nol dua ratus lima puluh enam) gram, sehingga tinggal berat bersih 0,0944 (nol koma nol sembilan ratus empat puluh empat) gram untuk pembuktian persidangan;

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna hitam;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna grey;
- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut yang masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dendi Kurniawan panggilan Dendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1.2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan seberat 0,0256 (nol koma nol dua ratus lima puluh enam) gram, sehingga tinggal berat bersih 0,0944 (nol koma nol sembilan ratus empat puluh empat) gram untuk pembuktian persidangan;
  - 5.2.1 (satu) buah plastik klip warna bening;
  - 5.3.1 (satu) helai celana Jeans panjang warna hitam;
- Dimusnahkan;
  - 5.4.1 (satu) unit handphone merek VIVO warna grey;
  - 5.5.1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 5.6.1 (satu) lembar uang tunai seniali Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 5.7.1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2024**, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pmn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H.